



## Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mewujudkan Keadilan

Fransisca Herdiana<sup>a</sup>, Tofik Yanuar Chandra<sup>b</sup>, M. D. Shodiq<sup>c</sup>

<sup>a,b,c</sup>Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: [2023010261052@pascajabya.ac.id](mailto:2023010261052@pascajabya.ac.id)

---

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :05-04-2025

Revised : 18-04-2025

Accepted :25-04-2025

**Keywords:** Legal Certainty, Dispute Resolution, Compensation, Procurement of Land for Development in the Public Interest, Building Use Rights Above Management Rights.

**Kata Kunci:** Pelaksanaan Pidana Tambahan, Uang Pengganti, Tindak Pidana Korupsi

**DOI:** 10.62335

### ABSTRACT

*One way to return lost state money is to impose additional penalties in the form of replacement payments. This effort is to provide income to the state treasury from the results of replacement payments from corruption convicts. This study focuses on discussing the case of the Application of Additional Criminal Penalties in the Form of Replacement Payments in Corruption Crimes in accordance with the provisions regarding replacement penalties in Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. The formulation of the problem raised in this study is how the procedure for implementing replacement payments in corruption crimes and how to apply additional replacement penalties in corruption crimes in order to realize justice. In this study, the author uses the theory of justice and the theory of criminal law. The research method used is a normative legal approach. This study uses a statute approach and a case approach which in principle originates from primary legal materials consisting of laws and judges' decisions, secondary legal materials consisting of books, research results, articles and tertiary legal materials from libraries, articles and websites. The legal material analysis technique uses grammatical interpretation techniques. The results of this study are that the Procedure for implementing replacement money in corruption cases is regulated in the Attorney General's Letter Number B-845/F/Fjp/05/2018, which regulates the stages of implementing court decisions, including the execution of additional criminal penalties in the form of an obligation to pay replacement money. Simultaneously with the issuance of the Court Decision Execution Order (P-48), the Head of the District Attorney's Office also issues an Asset Search Order (P-48A) to track the convict's assets. If the convict pays replacement money, the executing prosecutor provides a receipt (Form D-3) and hands over the money to the treasurer to be deposited into the state treasury within 1x24 hours. However, if within one month after the decision has permanent legal force the replacement money has not been paid, the prosecutor is obliged to*

*confiscate the convict's property for execution. The application of additional criminal penalties for replacement money itself is regulated in Article 18 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, which is generally accompanied by subsidiary penalties. In order to realize justice and optimize state financial recovery, it is better if the replacement money punishment is not accompanied by a subsidiary so that the perpetrators of corruption have no choice but to pay the replacement money. The suggestion in this study is to improve state financial recovery through replacement money, it is necessary to strengthen international cooperation in tracing assets from corruption hidden abroad in order to support the effectiveness of intelligence prosecutors in tracking assets. In addition, in the short term it is recommended that the Supreme Court issue a Circular Letter that makes the payment of replacement money a condition for obtaining remission and conditional release, so that perpetrators of corruption cannot avoid or choose to serve imprisonment as an alternative to paying replacement money*

## ABSTRAK

Salah satu cara mengembalikan uang negara yang hilang adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya tersebut guna memberikan pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti dari terpidana korupsi. Penelitian ini fokus membahas tentang kasus Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan mengenai pidana uang pengganti pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi guna mewujudkan keadilan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan dan teori kepemidanaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal. Hasil penelitian ini bahwa Prosedur pelaksanaan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi diatur dalam Surat Jaksa Agung Nomor B-845/F/Fjp/05/2018, yang mengatur tahap pelaksanaan putusan pengadilan, termasuk eksekusi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti. Bersamaan dengan penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48), Kepala Kejaksaan Negeri juga menerbitkan Surat Perintah Pencarian Harta Benda (P-48A) untuk melacak aset terpidana. Jika terpidana membayar uang pengganti, jaksa eksekutor memberikan tanda terima (Form D-3) dan menyerahkan uang tersebut kepada bendahara penerimaan untuk disetorkan ke kas negara dalam waktu 1x24 jam. Namun, apabila dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang pengganti belum dibayarkan, jaksa wajib menyita harta milik terpidana untuk dieksekusi. Penerapan pidana tambahan uang pengganti sendiri diatur dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun

1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001, yang umumnya disertai pidana subsider. Demi mewujudkan keadilan dan optimalisasi pemulihan keuangan negara, sebaiknya pidana uang pengganti tidak disertai subsider agar pelaku korupsi tidak memiliki pilihan selain membayar uang pengganti. Saran dalam penelitian ini adalah Untuk meningkatkan pemulihan keuangan negara melalui uang pengganti, diperlukan penguatan kerja sama internasional dalam penelusuran aset hasil korupsi yang disembunyikan di luar negeri guna mendukung efektivitas jaksa intel dalam melakukan pelacakan aset (asset tracking). Selain itu, dalam jangka pendek disarankan agar Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran yang menjadikan pembayaran uang pengganti sebagai syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat, sehingga pelaku korupsi tidak dapat menghindar atau memilih menjalani pidana kurungan sebagai alternatif dari pembayaran uang pengganti.

## 1. LATAR BELAKANG

Tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah kasusnya, kerugian negaranya, dan kualitas cara melakukannya, berikut dengan ulasan dan kritik dari berbagai elemen di media massa, bagaikan tiada hari tanpa tindak pidana korupsi.<sup>1</sup> Semaraknya tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan perubahan rumusan delik korupsi. Perubahan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah yang lebih luas dalam menetapkan suatu kebijakan di bidang hukum pidana dalam rangkaian usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat modus operandi tindak pidana korupsi mengalami perkembangan yang cepat seiring dengan perkembangan teknologi,<sup>2</sup> karena perkembangan masyarakat begitu cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi semakin canggih dan variatif.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemberantasan korupsi merupakan salah satu prioritas demi mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Dikatakan sebagai prioritas, karena korupsi telah merasuki lini kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga pola penanganannya pun memerlukan cara khusus. Salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah untuk mengembalikan kerugian negara, oleh karena itu penegakan hukum pidananya lebih mengutamakan pengembalian ganti rugi keuangan negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan dari hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu

---

<sup>1</sup> Kristwan Genova Damanik, *Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2016, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716

<sup>2</sup> I.K. Rai Setiabudhi, *Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi: Model Pencegahan dari Bali, Demi Keadilan*, Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pustaka Kemang, 2016, hlm. 152

<sup>3</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi, Demi Keadilan, Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Kemang, 2016, hlm. 132

proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional, maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara dalam hal ini sebagai korban.<sup>4</sup>

Salah satu cara mengembalikan uang negara yang hilang tersebut adalah dengan memberi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya tersebut guna memberikan pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti tersebut dari terpidana korupsi. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap orang yang melanggar hukum khususnya tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kejadian korupsi dapat mengakibatkan kemiskinan sehingga sudah sepantasnya pelaku korupsi diterapkan pidana pembayaran uang pengganti sebagai bentuk efek jera karena merusak tatanan perekonomian negara dan menghambat laju pembangunan nasional. Adapun yang menjadi tujuan pidana uang pengganti adalah dalam rangka mengembalikan keuangan negara agar dapat kembali normal dan dapat digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan masyarakat.

Ketentuan mengenai pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni uang pengganti merupakan suatu kewajiban untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatannya.<sup>5</sup> Secara jelas berbunyi:

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.”

Mekanisme penerapan uang pengganti sebagai pengganti kerugian negara dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menempatkan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan penegakan hukum, hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa:

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang”

---

<sup>4</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009, hlm.149

<sup>5</sup> Ade Paul Lukas, Barlingmascakeb, “Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)”, Jurnal Dinamika Hukum, vol.10, No. 2 mei 2010, hlm. 84

Adapun mengenai tugas dan wewenang kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30A, 30B dan 30C antara lain, dapat melakukan penuntutan, melaksanakan ketetapan hakim dan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti. Penjadwalan pembayaran uang pengganti yang disebutkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam waktu sebulan, yang kemudian pada tahap berikutnya adalah penyitaan aset terpidana, tidak tertuang dengan jelas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pencarian/pelacakan asetnya terpidana dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pelelangan aset tersebut pasca aset terpidana dapat diperoleh oleh negara.<sup>6</sup>

Penentuan batas waktu proses pencarian aset terpidana untuk pengembalian uang negara, seharusnya ditentukan rentang waktu proses penyelesaian pengembalian uang negara tersebut, agar negara segera mendapatkan dana tersebut untuk melakukan pembangunan serta memberikan kepastian hukum bagi terpidana. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.<sup>7</sup>

Pengganti pidana uang pengganti berupa tambahan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa akibat ketidakmampuan terdakwa mengembalikan uang negara sebaiknya terlebih dahulu dianalisis aspek kesebandingannya antara penjatuhan pidana dibandingkan dengan besarnya uang negara yang diperoleh oleh terdakwa. Pidana penjara sebagai pengganti pidana uang pengganti tidak mengandung ukuran yang konsisten antara satu perkara dengan perkara lain, sehingga disparitas yang luas berpotensi terjadi dan menimbulkan potensi bagi terpidana untuk memilih tambahan pidana penjara ketimbang mengembalikan uang negara yang dikorupsi.

Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dapat ditemukan pada, kasus-kasus tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.Pst Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 Ayat (2)

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (3)

- tentang perkara Tindak Pidana Korupsi dengan pelaku AK melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 3.174.002.932,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat juta dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dengan ketentuan apabila pelaku tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan akan dilelang. Apabila harta benda tidak mencukupi maka pelaku dipidana selama 2 (dua) tahun.
2. Putusan Nomor 44/Pid.Sus.TPK/2024/PN.JKT.Pst Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentang perkara Tindak Pidana Korupsi dengan pelaku SZ melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) a,b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 200.000.000-, (dua ratus juta rupiah) serta pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp 934.703.000,- (Sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), jika tidak membayar maka harta benda disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda tidak mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
  3. Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2022/PN.JKT.Pst Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentang perkara Tindak Pidana Korupsi dengan pelaku RJ melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1.297.600.972,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) dengan ketentuan jika pelaku tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan maka, dipidana penjara selama 2 tahun 6 bulan.

## KERANGKA TEORI

### a. Teori Keadilan

Teori Keadilan menurut John Borden (Bordley) Rawls bahwa keadilan bukan salah satu prinsip atau salah satu prioritas di antara banyak prinsip utama, melainkan satu-satunya prinsip utama yang harus diwujudkan. Rawls selanjutnya melahirkan Teori Keadilan dimana teori tersebut memiliki 3 (tiga) prinsip keadilan, yakni:

1. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
2. Prinsip Perbedaan (*differences principle*)

### 3. Prinsip Persamaan (*equal opportunity principle*)

#### b. Teori Pemidanaan

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrance/utilitarian*), teori penggabungan (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.

##### 1. Teori Absolut/Retributif

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar Pemberian dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.<sup>8</sup>

##### 2. Teori Relatif/Teori Tujuan

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana bukanlah untuk sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pemberian adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya jangan melakukan kejahatan).<sup>9</sup>

##### 3. Teori Gabungan

Teori ini menurut Andi Hamzah bervariasi, ada yang menitik beratkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan. Van Bemmelen sebagai salah satu tokoh teori gabungan ini mengatakan bahwa “pidana bertujuan membala kesalahan dan mengamankan masyarakat.”

Dari ketiga teori pemidanaan tersebut terlihat bahwa pemikiran tentang tujuan pemidanaan itu bergerak ke arah yang lebih baik. Munculnya teori absolut dengan sifat yang tegas terhadap perilaku jahat dirasa sangat keras dan tidak memberi peluang terhadap tujuan lebih besar yang ingin dicapai dalam menjatuhkan pidana. Sehingga melalui teori relatif dimunculkan konsep tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan. Kemudian disempurnakan lagi dengan munculnya teori gabungan dengan menekankan tujuan pemidanaan yang seimbang. Sehingga dengan teori ini akan terangkum semua tujuan yang ada pada masing-masing teori sebelumnya.

---

<sup>8</sup> Muladi dan Barda Nawawi Afie, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hlm.10

<sup>9</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm.16

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang pada prinsipnya bersumber dari bahan hukum primer terdiri dari undang-undang dan putusan hakim, bahan hukum sekunder terdiri buku-buku, hasil-hasil penelitian, artikel serta bahan hukum tersier perpustakaan, artikel dan website. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi gramatikal.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua Analisis , yakni Analisis tentang prosedur pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan Analisis tentang penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi guna mewujudkan keadilan.

### Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana korupsi mengalami perkembangan signifikan sejak tahun 1971, khususnya dengan diberlakukannya pidana tambahan berupa uang pengganti. Pengaturan ini pertama kali ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sebagai strategi untuk tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan kerugian keuangan negara. Pengenalan pidana uang pengganti merefleksikan pemahaman bahwa pemberantasan korupsi harus mencakup aspek restitusi terhadap negara, dan bukan hanya pemidanaan terhadap pelaku.<sup>10</sup>

Pidana uang pengganti secara eksplisit tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena dalam Pasal 10 KUHP hanya disebutkan pidana pokok dan pidana tambahan seperti pencabutan hak, penyitaan benda tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Kehadiran pidana uang pengganti memperlihatkan adanya terobosan hukum yang menyesuaikan dengan urgensi pemberantasan korupsi.<sup>11</sup>

Kebijakan hukum ini dapat dikaji melalui perspektif viktimologi, yakni disiplin ilmu yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban kejadian. KUHAP pun telah mengakomodasi konsep penggabungan perkara perdata dalam proses pidana melalui Pasal 98 dan 99, yang memungkinkan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku.<sup>12</sup>

Dalam konteks korupsi, negara secara teoritik dan praktis diakui sebagai korban, sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 10

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 98 dan 99

2001. Hal ini sejalan dengan pandangan Zvonimir Paul Separovic yang menyebut bahwa korban dapat berupa institusi seperti negara.<sup>13</sup>

Undang-undang pemberantasan korupsi yang baru mempertegas keberadaan pidana uang pengganti. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menetapkan bahwa pelaku korupsi dapat dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai hasil tindak pidana. Jika tidak dibayar dalam satu bulan, harta terpidana akan disita dan dilelang; bila tidak mencukupi, maka terpidana dikenakan pidana penjara.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya, jaksa selalu memasukkan pidana uang pengganti dalam tuntutan. Ini sejalan dengan ketentuan hukum yang wajibkan bahwa jumlah uang pengganti harus setara dengan kerugian negara yang terbukti secara pasti, biasanya melalui audit resmi atau hasil temuan lembaga berwenang.<sup>15</sup>

Penelitian Moh Yusril, Syachdin, dan Kamal menunjukkan bahwa penerapan UU No. 20 Tahun 2001 secara represif terbukti memberikan kontribusi terhadap pengembalian kerugian negara. Hal ini berbeda dengan pidana denda yang termasuk pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP, sedangkan uang pengganti merupakan pidana tambahan.<sup>16</sup>

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui pidana uang pengganti juga diperkuat dengan kebijakan Kejaksaan, seperti Surat B-845/F/Fjp/05/2018 dan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48), serta prosedur pelaksanaan seperti SP4 dan pelaporan kepada lembaga pemasyarakatan.<sup>17</sup>

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-116/A/JA/07/2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 menjadi dasar pelaksanaan eksekusi terhadap uang pengganti. Ketidaksanggupan membayar harus disertai bukti dari pejabat berwenang, dan jika seluruh uang pengganti tidak dilunasi, terpidana tetap dapat melunasi sisanya setelah menjalani pidana pengganti.<sup>18</sup>

Namun, dalam pelaksanaan pidana uang pengganti, berbagai kendala muncul, seperti kesulitan dalam melacak aset yang disembunyikan atau dialihkan kepada pihak ketiga. Efektivitas dari pidana uang pengganti sering dipertanyakan karena lebih banyak pelaku yang memilih menjalani hukuman penjara ketimbang membayar kerugian.<sup>19</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun regulasi telah tegas, penerapannya masih

---

<sup>13</sup> Zvonimir Paul Separovic, *Victimology and Victims' Rights* (1975)

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Pasal 18

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Moh Yusril, Syachdin, Kamal, 'Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala)' (2023) *Jurnal Ilmu Hukum Toponsantaro*

<sup>17</sup> Jaksa Agung, Surat B-845/F/Fjp/05/2018.

<sup>18</sup> Perma RI No. 5 Tahun 2014; SE Jaksa Agung No. B-116/A/JA/07/2015

<sup>19</sup> Ibid

menghadapi tantangan struktural. Oleh sebab itu, pidana subsider terhadap uang pengganti seharusnya diperberat agar menciptakan efek jera yang nyata dan menjadikan pembayaran uang pengganti sebagai pilihan utama terpidana.<sup>20</sup>

Teori keadilan menurut John Rawls—khususnya prinsip kebebasan setara, prinsip perbedaan, dan prinsip keadilan sebagai kewajaran—menjadi dasar filosofis yang penting dalam menganalisis relevansi pidana uang pengganti. Korupsi merusak kesetaraan hukum dan menyebabkan kesenjangan sosial, sehingga pidana uang pengganti merupakan sarana pemulihan keadilan substantif.<sup>21</sup>

Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, pengembalian uang hasil korupsi melalui pidana uang pengganti memperkuat keadilan sosial, karena uang tersebut seharusnya digunakan untuk layanan publik yang mendukung masyarakat rentan.<sup>22</sup>

Pendekatan teori gabungan dalam pemidanaan yang mencakup pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat menjadikan pidana uang pengganti sebagai sarana multifungsi. Selain bersifat represif, sanksi ini mengandung nilai pemulihan dan edukatif terhadap pelaku dan masyarakat luas.<sup>23</sup>

Teori absolut menekankan pembalasan, dan dalam konteks ini pidana uang pengganti menghindarkan pelaku dari keuntungan kejahatan. Sedangkan teori relatif berfokus pada efek jera dengan cara memiskinkan pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana serupa.<sup>24</sup>

Michael Levi menyoroti pentingnya pengembalian aset dalam empat dimensi: pencegahan penggunaan kembali, propriety (kepatutan), prioritas negara atas aset ilegal, dan hak kepemilikan negara. Semua ini menjadi dasar normatif bahwa aset hasil korupsi harus dikembalikan.<sup>25</sup>

Lebih lanjut, pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum sebagaimana dikemukakan oleh Robert Cooter dan Thomas Ulen memperkenalkan prinsip efisiensi hukum. Dalam konteks ini, pidana uang pengganti dianggap sebagai solusi yang tidak hanya adil tetapi juga efisien dalam menekan biaya sosial akibat korupsi.<sup>26</sup>

Dalam konteks ekonomi hukum, pidana uang pengganti berfungsi sebagai instrumen pemulihan ekonomi negara. Efisiensi sosial dan keadilan ekonomi menjadi prinsip utama dalam pendekatan ini, yang pada gilirannya mendukung kebijakan hukum pidana yang

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press 1971)

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 2001).

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Michael Levi, 'Recovering the Proceeds of Crime: The Role of Financial Intelligence Units' (2002)

<sup>26</sup> Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economics* (Addison-Wesley 2003).

responsif terhadap realitas sosial dan ekonomi.<sup>27</sup>

Putusan pengadilan dalam kasus-kasus korupsi menunjukkan bahwa pidana tambahan seperti uang pengganti lebih fleksibel dibandingkan penyitaan atau perampasan yang membutuhkan proses panjang. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada ketegasan pelaksana hukum.<sup>28</sup>

Sehingga, pidana uang pengganti merupakan bentuk hukuman progresif yang menyeimbangkan antara hukuman dan pemulihan. Dalam kerangka sistem peradilan pidana yang adil, pidana ini memiliki peran vital dalam memastikan negara tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kerugian yang diderita oleh negara dan masyarakat.<sup>29</sup>

### **Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mewujudkan Keadilan.**

Penerapan pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan wujud konkret upaya pemulihan keuangan negara yang dirugikan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama ketidakpatuhan terpidana dalam menjalankan putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama pemberantasan korupsi belum sepenuhnya tercapai, khususnya dalam pengembalian kerugian negara secara maksimal.<sup>30</sup>

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur periode 2023–2024, terlihat bahwa tingkat keberhasilan penyelamatan keuangan negara melalui pidana uang pengganti masih tergolong rendah. Fakta ini mengindikasikan bahwa instrumen hukum yang tersedia belum mampu memberikan efek jera yang optimal, terutama karena putusan uang pengganti seringkali disertai dengan pidana subsider berupa kurungan badan yang lebih ringan dibanding nilai kerugian yang ditimbulkan.

Penerapan dan penegakan hukum dalam konteks ini merupakan dua hal yang saling terkait. Penerapan hukum adalah proses penggunaan norma hukum dalam kasus konkret, sementara penegakan hukum adalah mekanisme jaminan kepatuhan terhadap norma tersebut. Keduanya tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan sistem hukum yang kuat, termasuk regulasi, aparatur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat.<sup>31</sup>

Konsep sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman mencakup tiga komponen utama:

---

<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Putusan PN Jakarta Pusat No. 123/Pid.Sus/Tipikor/2021/PN.Jkt.Pst

<sup>29</sup> Ibid

<sup>30</sup> Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>31</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation 1975)

substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks ini, meskipun substansi hukum melalui undang-undang pemberantasan korupsi telah memadai, namun kelemahan pada struktur dan budaya hukum—seperti minimnya integritas aparatur atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat—menghambat efektivitas pelaksanaan pidana uang pengganti.<sup>32</sup>

Abdul Rahman Saleh mengemukakan bahwa hambatan penerapan pidana uang pengganti terletak pada kelemahan undang-undang, ketidaktegasan amar putusan hakim, serta kelemahan sistem administrasi kejaksaan. Kasus seperti Putusan No. 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst dan No. 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst mencerminkan bagaimana uang pengganti tidak sepenuhnya dijalankan, bahkan sering kali digantikan dengan pidana kurungan yang relatif ringan.<sup>33</sup>

Putusan terhadap Andang Kadariyanto dan Siti Zaenabun memperlihatkan bahwa besar kecilnya kerugian negara tidak selalu sebanding dengan pidana yang dijatuhan. Dalam kasus ini, Andang yang merugikan negara lebih besar dijatuhi hukuman yang relatif lebih ringan dibanding Siti. Ketimpangan ini menunjukkan lemahnya prinsip keadilan dalam penjatuhan pidana uang pengganti.<sup>34</sup>

Dalam konteks teori hukum, pendekatan John Rawls tentang *Justice as Fairness* menjadi relevan. Menurut Rawls, keadilan mencakup perlindungan terhadap pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku korupsi semestinya tidak hanya mencakup penjara, tetapi juga pengembalian kerugian negara. Jika tidak, maka keadilan substantif tidak akan tercapai.<sup>35</sup>

Sayangnya, Pasal 18 ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan kompromis yang memungkinkan terpidana menghindari pembayaran uang pengganti dengan menjalani pidana penjara. Hal ini memperlemah posisi negara dalam upaya pemulihan aset dan memberikan celah bagi pelaku untuk tetap menikmati hasil kejahatannya.<sup>36</sup>

Kegagalan dalam mengeksekusi pidana uang pengganti tidak hanya mencederai rasa keadilan, tetapi juga melemahkan fungsi pemidanaan dalam konteks restoratif. Keadilan restoratif menuntut pemulihan terhadap korban, dalam hal ini negara dan rakyat, yang tidak akan tercapai apabila hasil korupsi tidak dikembalikan.<sup>37</sup>

Faktor-faktor utama yang memengaruhi lemahnya pelaksanaan pidana uang pengganti

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Putusan PN Jakarta Pusat No 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press 1971).

<sup>36</sup> UU No 31 Tahun 1999, Pasal 18 ayat (3)

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti 2001).

meliputi adanya pidana subsider dalam amar putusan, keterbatasan jaksa dalam melaksanakan eksekusi, dan kesulitan dalam melacak aset pelaku korupsi. Ketiga faktor ini bersumber dari interpretasi dan implementasi Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>38</sup>

Efektivitas pidana uang pengganti juga harus dinilai dari perspektif ekonomi hukum. Penerapan pidana ini semestinya memenuhi prinsip efisiensi, keseimbangan, dan maksimalisasi. Jika berjalan optimal, negara dapat mengembalikan kerugian dengan biaya rendah, menciptakan kepastian hukum, dan memaksimalkan manfaat bagi publik.<sup>39</sup>

Namun demikian, kendala praktis tetap ada. Pelaku korupsi sering kali telah mengantisipasi penyitaan aset sejak tahap penyidikan. Mereka menyamarkan kepemilikan, mengalihkan, atau melarikan aset agar tidak dapat dijangkau oleh jaksa penuntut umum. Akibatnya, pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) menjadi tidak efektif.<sup>40</sup>

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 menetapkan bahwa apabila dalam satu bulan terpidana tidak melunasi uang pengganti, jaksa wajib menyita dan melelang harta milik terpidana. Namun, keterbatasan regulasi terkait mekanisme pelaksanaan penyitaan masih menyulitkan eksekusi, terlebih jika aset telah dialihkan kepada pihak ketiga.<sup>41</sup>

Karakteristik korupsi sebagai kejahatan yang sistematis dan terorganisir juga menjadi tantangan tersendiri. Sering kali, pelaku adalah bagian dari jaringan yang melibatkan banyak pihak, termasuk di dalamnya pejabat publik dan swasta. Kompleksitas ini menyulitkan upaya pemulihan aset dan penegakan pidana uang pengganti.<sup>42</sup>

Strategi pemberantasan korupsi menurut Romli Atmasasmita mencakup empat pendekatan: hukum, moralistik, edukatif, dan sosio-kultural. Pendekatan hukum harus mengutamakan kepentingan negara di atas hak individu. Moral dan edukasi masyarakat juga perlu diperkuat untuk menciptakan budaya anti-korupsi sejak dini.<sup>43</sup>

Pendekatan moral dan sosio-kultural ini sangat penting dalam mendorong integritas aparat penegak hukum dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Pendidikan antikorupsi dan kampanye publik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar budaya anti-korupsi tumbuh dan berakar secara luas<sup>16</sup>.

Akhirnya, untuk mewujudkan keadilan substantif dalam pidana uang pengganti, hakim seharusnya tidak mencantumkan pidana subsider dalam amar putusan. Terobosan hukum perlu dilakukan agar pelaku korupsi tidak dapat menghindar dari kewajiban

---

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economics* (Addison-Wesley 2003)

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti.

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Mandar Maju 2001)

mengembalikan kerugian negara. Keadilan bukan hanya soal hukuman, tetapi soal tanggung jawab moral dan pemulihan terhadap masyarakat yang dirugikan<sup>17</sup>.

## **KESIMPULAN**

- a. Prosedur pelaksanaan uang pengganti diatur Surat Nomor B-845/F/Fjp/05/2018 yang diterbitkan oleh Jaksa Agung perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas. Tentang tahap pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) yang berkaitan dengan eksekusi pidana tambahan kewajiban membayar uang pengganti. Bersamaan dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Kepala Kejaksaan Negeri juga menerbitkan Surat Perintah Pencarian Harta Benda (P-48A) untuk mencari harta benda terpidana (asset tracking). Dalam hal terpidana membayar uang pengganti, Jaksa Eksekutor menyampaikan tanda terima pembayaran uang pengganti (form D-3) kepada terpidana atau kuasa hukumnya dan menyerahkan uang pengganti kepada bendahara penerimaan untuk disetorkan ke kas negara dalam waktu 1x24 jam. Selanjutnya dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana belum melunasi uang pengganti, maka jaksa eksekutor wajib melakukan penyitaan terhadap harta milik terpidana untuk dieksekusi.
- b. Penerapan pidana tambahan uang pengganti diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana tambahan uang pengganti kepada pelaku korupsi selalu diiringi dengan subsider, guna mewujudkan keadilan seharusnya pemberian pidana uang pengganti tidak perlu disubsiderkan agar pelaku tidak punya pilihan dan tetap membayar uang pengganti sehingga pemulihan keuangan negara dapat berjalan dengan optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman Saleh, Politik Satu Pintu Uang Pengganti, Kompas, 6 September 2007
- Ade Mahmud, Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Ade Paul Lukas, Barlingmascakeb, "Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)", Jurnal Dinamika Hukum, vol.10, No. 2 mei 2010.
- Eddy O.S. Hiariej, Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi, Demi Keadilan, Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pustaka Kemang, 2016.
- Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 167

Ediwarman, Viktimologi Kaitannya Dengan Pelaksanaan Ganti Rugi Tanah, Mandar Maju, Bandung: 1999.

Gomgom TP Siregar, Pengembalian Aset (Aset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Unes Law Review, Vol. 6, No. 2, Desember 2023

Guse Prayudi, Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010.

I.K. Rai Setiabudhi, Peran Masyarakat Sipil dalam Pemberantasan Korupsi: Model Pencegahan dari Bali, Demi Keadilan, Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pustaka Kemang, 2016.

Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: Diadit Media, 2009.

Kristwan Genova Damanik, Antara Uang Pengganti Dan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, 2016, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716

Lawrence M Friedman, The Legal System; A Social Science Perspektif, New York: Russel Sage Foundation.

Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djambatan, Jakarta, 2007.

Moh Yusril, Syachdin, Kamal, Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala), Jurnal Ilmu Hukum Toponsataro, Vol 1 Nomor 2, 2024

Muladi dan Barda Nawawi Afief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1992.

Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana, Fikahati Aneska, Bandung, 2013.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan Republik Indonesia

Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Alumni, Bandung, 2015.

Zvonirmeir Paul Separovic, victimology of victims Studies, Zegrib, 1995.

### **Perundangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia